

# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN SMAN 1 GODEAN

*പ്രബ്യൂട്ടെ പ്രവാധ പ* 

Jln : Sidokarto no 5 Godean, Sleman, Yogyakarta Telepon (0274) 798128 Faksimile (0274) 6496411 Website: sman1godean.sch..id Email: sma1godean@yahoo.com

# PENGUMUMAN

NOMOR:

**Tentang** 

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 GODEAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

#### I. DAYA TAMPUNG

SMA N 1 Godean menyediakan program peminatan :

- a) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA (4 rombel/144 peserta didik),
- b) Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS (2 rombel/72 peserta didik).

#### II. PERSYARATAN UMUM

- 1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTS/bentuk lain yang sederajat;
- 2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir ( Lahir setelah Tanggal 30 Juni 1999); dan
- 3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.

#### III. KETENTUAN PPDB ONLINE

#### a. Jalur Zonasi

- 1) Kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
- 2) Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat).
- 3) Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY nomor 3196/KEPKA/2020 tentang Juknis PPDB daring/online SMAN dan SMKN, pembagian zonasi untuk SMA N 1 Godean sebagai berikut :

## Zona 1

No.	Desa	Kecamatan
1	Ambarketawang	Gamping
2	Argomulyo	Sedayu
3	Margodadi	Seyegan
4	Margoluwih	Seyegan
5	Nogotirto	Gamping
6	Sendangarum	Minggir
7	Sidoagung	Godean
8	Sidoarum	Godean
9	Sidokarto	Godean
10	Sidoluhur	Godean
11	Sidomoyo	Godean
12	Sidomulyo	Godean
13	Sidorejo	Godean
14	Sumberagung	Moyudan
15	Sumbersari	Moyudan
16	Tirtoadi	Mlati
17	Tlogoadi	Mlati

#### Zona 2

Zona Z					
Desa	Kecamatan				
Argosari	Sedayu				
Banjararum	Kalibawang				
Banjarasri	Kalibawang				
Banjarharjo	Kalibawang				
Banjarsari	Samigaluh				
Gerbosari	Samigaluh				
Jatisarono	Nanggulan				
Kebonharjo	Samigaluh				
Kembang	Nanggulan				
Pendoworejo	Girimulyo				
Banyurejo	Tempel				
Margoagung	Seyegan				
Margokaton	Seyegan				
Margomulyo	Seyegan				
Sendangagung	Minggir				
Sendangmulyo	Minggir				
Sendangrejo	Minggir				
Sendangsari	Minggir				
Sumberarum	Moyudan				
	Argosari Banjararum Banjarasri Banjarharjo Banjarsari Gerbosari Jatisarono Kebonharjo Kembang Pendoworejo Banyurejo Margoagung Margokaton Margomulyo Sendangagung Sendangmulyo Sendangrejo Sendangsari				

**Zona 3** adalah Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMAN 1 Godean. **Zona 4** adalah Kelurahan/Desa di luar DIY kecuali Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan

- 4) Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali,
- 5) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB.

### b. Jalur Afirmasi

- 1) Daya tampung jalur afirmasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi SMAN 1 Godean.

- 3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 4) Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) di SMA N 1 Godean
- 5) Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- 6) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi
- 7) Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu dilaksanakan secara daring/online melalui laman **ppdb.jogjaprov.go.id**

#### c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi :
- a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
- b) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
- 3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 4) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- 5) Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY
- 6) Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya
- 7) Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan secara daring/online melalui laman **ppdb.jogjaprov.go.id**
- 8) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

#### d. Jalur Prestasi

- 1) Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
- 3) Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 340 (tiga ratus empat puluh).
- 4) Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

### IV. AGENDA KEGIATAN PPDB

. AGE	INDA KEGIATAN PPDB		
No.	Kegiatan	Hari/ tanggal	Keterangan
1	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Mengklarifikasi data domisili calon peserta didik melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
2	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih jalur prestasi dan kelas khusus olahraga)	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
3	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi) dan calon peserta didik dari luar DIY	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ online di laman <b>ppdb.jogjaprov.go.id</b>
4	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua ( <b>Khusus jalur perpindahan tugas orangtua/wali</b> )	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman <b>ppdb.jogjaprov.go.id</b>
5	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman <b>ppdb.jogjaprov.go.id</b>
6	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Iklusi.	Selambat-lambatnya hari jum'at, 19 Juni 2020 pukul 11.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
7	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d Kamis, 22 s.d. 25 Juni 2020 Sampai pukul 14.30 WIB.	<ul> <li>a. Admin pelaksana di sekolah yang menjadi salah satu pilihan pendt.</li> <li>b. Peserta didik lulusan Luar DIY admin pelaksana di Balai Dikmen Kab. Sleman</li> </ul>
8	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 29 Juni s.d. 1 Juli 2020	Pelayanan ditutup hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB
9	Seleksi	Senin s.d. Kamis,29 Juni s.d. 2 Juli 2020	Seleksi oleh sistem

No.	Kegiatan	Hari/ tanggal	Keterangan
10	Pengumuman	Jumat, 3 Juli 2020	Pukul 10.00 WIB
			di sekolah masing – masing
11	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

#### V. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

- a. Pilihan Sekolah
  - 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing- masing sekolah.
  - 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai **satu hari sebelum** tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB
  - 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dapat dalam jalur yang sama
  - 4) Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.
- b. Proses Pendaftaran di SMA Negeri Godean :

# 1) Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB online dimulai, pendaftar :

- a) Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman PPDB dan menggunggah berkas sebagai berikut:
  - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - (2) Kartu Keluarga (KK).
- b) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a). (1) belum dimiliki calon peserta didik, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/ tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara:
  - (1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat http://ppdb.jogjaprov.go.id
  - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
  - (3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN 1 Godean (MIPA atau IPS).
  - (4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/online; dan
  - (5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

# 2) Proses Pendaftaran Reguler Penduduk luar DIY, Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB Online dimulai, calon peserta didik :

- a) Melakukan input data melalui daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id dengan menggunggah:
  - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - (2) Kartu Keluarga (KK);
  - (3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
  - (4) Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan Angka dari sekolah asal;
- b) Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/online di laman PPDB dan menggunggah berkas sebagai berikut :
  - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - (2) Kartu Keluarga (KK);
  - (3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b). (1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - (4) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali).
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara :
  - (1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">http://ppdb.jogjaprov.go.id</a>;
  - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya;
  - (3) Melakukan pilihan Peminatan untuk SMAN;
  - (4) Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online" yang memuat nomor pendaftaran.
  - (5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

## VI. TATA CARA SELEKSI

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

#### 2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.
- 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.
- 4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

#### VII. PENDAFTARAN ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA

- 1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
  - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - b. Ijazah/STTB asli;
  - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
  - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
- 2. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/online.

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, haknya dinyatakan gugur.

#### VIII. PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS INKLUSI BAGI ANAK DISABILITAS

- 1. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 10 s.d. 12 Juni 2020
- 2. Pengumuman : Selasa, 16 Juni 2020 d.
- 3. Daftar Ulang: Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020

#### XIV. BIAYA PENDAFTARAN

Calon peserta didik tidak dipungut biaya pendaftaran.

#### X. LAIN - LAIN:

Bila ada hal-hal yang belum jelas tentang pengumuman ini dapat ditanyakan pada bagian informasi.

Maryono, S.Pd., M.Pd. NIP. 19681101 199203 1 003

Kepala

#### **CATATAN:**

#### Nilai gabungan adalah:

- 1. Rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA Peserta didik SMP/MTs semester 1(satu) s.d semester 5 (lima) diberi bobot 80 % (delapan puluh persen); ditambah:
- 2. Nilai rata-rata UN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberi bobot 10 % (spuluh persen); ditambah :
- 3. Nilai Akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) di beri bobot 10 % (sepuluh persen).